



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG

MEKANISME JASA TENAGA AHLI HAKIM, JAKSA, PANITERA, PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, STAF PENGADILAN NEGERI DAN STAF KEJAKSAAN  
NEGERI DALAM PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN  
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa tingginya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan sanksi pidana;
- b. bahwa perlu dilaksanakan penegakan hukum melalui Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin untuk mengurangi tingkat pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas penegakan hukum melalui Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan dukungan dari berbagai pihak meliputi Hakim, Jaksa, Panitera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Staf Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Jasa Tenaga Ahli Hakim, Jaksa, Panitera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Staf Pengadilan Negeri Dan Staf Kejaksaan Negeri Dalam Pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Udang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME JASA TENAGA AHLI HAKIM, JAKSA, PANITERA, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, STAF PENGADILAN NEGERI DAN STAF KEJAKSAAN NEGERI DALAM PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin.
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin.
7. Hakim adalah pengadil atau orang yang mengadili dan memutus perkara dalam sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
8. Jaksa adalah Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Panitera adalah seseorang yang membantu hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Staf Pengadilan Negeri adalah seseorang dari pihak Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin yang membantu tugas Hakim dan Panitera dalam melaksanakan tugas pada sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
12. Staf Kejaksaan Negeri adalah seseorang dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin yang membantu tugas Jaksa dalam melaksanakan tugas pada sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
13. Jasa Tenaga Ahli adalah dukungan jasa tenaga ahli dalam pelaksanaan sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum melalui sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas penegakan hukum melalui sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah.

### **BAB III KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jasa Tenaga Ahli Hakim, Jaksa, Panitera, PPNS, Staf Pengadilan Negeri dan Staf Kejaksaan Negeri dalam kegiatan penegakan hukum melalui sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah diberikan honorarium.**
- (2) Honorarium sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja.**
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan dalam penegakan hukum melalui sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah.**

### **BAB IV MEKANISME JASA TENAGA AHLI HAKIM, JAKSA, PANITERA, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, STAF PENGADILAN NEGERI DAN STAF KEJAKSAAN NEGERI DALAM PELAKSANAAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

#### **Bagian Kesatu Persetujuan**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pelaksanaan tugas bagi Hakim, Jaksa, Staf Pengadilan Negeri dan Staf Kejaksaan Negeri yang akan melaksanakan tugas, harus mendapat persetujuan atau perintah dari atasan unit kerja berdasarkan permintaan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.**
- (2) Setiap pelaksanaan tugas bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, harus mendapat persetujuan atau perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.**

#### **Bagian Kedua Surat Perintah Tugas**

#### **Pasal 5**

- (1) Perintah dari atasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dalam bentuk Surat Perintah Tugas.**
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan unit kerja.**
- (3) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dalam bentuk Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.**

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dilaksanakan di ruang sidang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 April 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN